

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Keamanan Pondok Pesantren**

Keamanan pondok adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/lembaga pondok pesantren untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan pondok pesantren. Kedudukan keamanan di dalam pondok sama dengan guru atau ustadz yang menjadi pengurus pondok, yang dimana ustadz merupakan suatu jabatan atau profesi yang memiliki kemampuan dan keahlian yang khusus untuk mendidik secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengasuh bagi ustadz menilai dan mengevaluasi peserta didik<sup>17</sup>.

Dalam Islam, kedudukan ustadz sangat dijunjung tinggi bahkan setingkat dibawah nabi dan rasul. Hal ini didasarkan pada agama Islam yang memuliakan pengetahuan, dan pengetahuan tersebut diperoleh dari kegiatan belajar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadilah (58):11

---

<sup>17</sup> Muh Humam Labib Irfani, "Peran Ustadz Dalam Membentuk Karakter Santri Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Mukhtar Syafa'at Blokagung Tegalsari Banyuwangi," 2021.

وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرَفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ عِنْ

تَعْمَلُونَ حَيْثُ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT sangat menjunjung tinggi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebab semakin tinggi ilmu yang diperoleh maka semakin tinggi pula derajat seseorang, sehingga hanya mereka saja yang mampu mencapai taraf kesejahteraan. Imam Ghazali mengatakan bahwa keterpaduan ilmu dengan amal yang dimiliki oleh guru ibarat guru sejati dengan matahari yang menyinari sekelilingnya dan dengan minyak wangi misk yang membuat harum di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa guru apabila tidak mengamalkan ilmunya maka ibarat lembar kertas yang bermanfaat untuk orang lain namun untuk dirinya sendiri kosong<sup>18</sup>. Allah SWT adalah guru pertama, lantaran karena segala ilmu bersumber dari Nya. Sebagai ustadz haruslah mampu

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawwad Ridla, “Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis,” Yogyakarta, Tiara Wacana Yogyka, 2002.

berperilaku menjadi pendidik dan berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi santri agar menjadi muslim yang kaffah. Oleh karenanya kedudukan ustaz sangatlah mulia. Bahkan dalam pandangan masyarakat mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena tugasnya yang luhur dan mulia<sup>19</sup>.

### 1. Peran Keamanan Sebagai Pengurus Pondok

Keamanan pondok dalam konteks pendidikan di dalam pesantren mempunyai peranan yang besar dan strategis di dalam pondok pesantren sebagai polisi bagian keamanan santri, keamanan pondok menjadi barisan terdepan dalam hal pelaksanaan pendidikan. Keamanan pondok lah yang langsung berhadapan dengan santri sekaligus mendidik nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan, keamanan pondok juga merupakan salah satu komponen mikro sistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan secara luas, pada dasarnya keamanan pondok adalah seorang pendidik sama halnya dengan ustaz atau guru. Hubungan antara keamanan pondok dan santri ibarat orang tua dan anak. Perhatian dan kasih sayang adalah naluri orang tua yang diharapkan oleh anak di pesantren, setiap santri hidup mandiri dengan kawan sebayanya, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Mereka membutuhkan sandaran, bimbingan

---

<sup>19</sup> Muhammad Kosim, *Pendidikan Guru Agama Di Indonesia Pergumulan Dan Problema Kebijakan 1948-2011* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012).

dan pengawasan untuk membantu kehidupan mereka di pesantren.

Sedangkan menurut Munardji dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam” mengemukakan bahwa guru atau ustaz memiliki peran yaitu<sup>20</sup>:

- a. Sebagai pengajar atau pendidik (instruksional) yang bertugas merencanakan tugas pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan setelah program dilakukan.
- b. Sebagai pembina yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya.
- c. Sebagai pemimpin (managerial) yang memimpin , mengendalikan diri sendiri, anak didik dan masyarakat terkait upaya pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan.

Dalam hal lain aspek yang harus dimiliki oleh pengurus pondok dalam hal ini keamanan pondok pesantren atau ustaz pondok harus memiliki kriteria dan juga kepribadian diantaranya dari kriteria yaitu:

- a. Seorang keamanan atau ustaz pondok harus memiliki kemampuan akademik atau keilmuan yaitu berhubungan dengan bidang yang ia tekuni seperti ilmu keislaman dan secara khusus teori-teori dakwah, dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Seorang keamanan atau ustaz pondok harus memiliki kepribadian yang

---

<sup>20</sup> Sukarji, H., M. Pd, And H. Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam: Menyibak Intisari Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Kemajuan Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2024).

baik, hal ini tercermin dari perilakunya karena kekuatan jiwa yang dimilikinya sebab iman seseorang terpancar dalam akhlaknya yang terpuji.

Ada beberapa ciri kepribadian yang selayaknya dimiliki setiap muslim, yakni: aqidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, tubuh yang kuat, berjuang melawan nafsu, menjaga waktu, teratur dalam urusan, mandiri, bermanfaat bagi orang lain.

c. Seorang keamanan atau ustadz pondok memiliki sifat sosial, dengan kemampuan seseorang dalam memahami tugas dan kewajibannya terhadap

sosial kemasyarakatannya sebab pada dasarnya seseorang tidak bisa lepas dari masyarakat yang mengitarinya. Kompetensi sosial merupakan elemen penting bagi seorang ustazah sebab dakwah pada dasarnya merupakan realitas sosial yang melekat pada masyarakat.

d. Seorang keamanan atau ustadz pondok harus memiliki sikap profesional , pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan tugas dan fungsinya. Seorang ustazah yang memiliki kompetensi profesional ditunjukkan dengan melaksanakan pekerjaannya secara tuntas dan maksimal.

Sedangkan dalam hal kepribadian seorang keamanan atau ustadz pondok harus memiliki kepribadian diantaranya yaitu:

a. seorang ustadz yang harus dimiliki ialah beriman dan bertakwa kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, ahli ibadah, amanah dan shidiq, pandai bersyukur, tulus dan ikhlas, ramah dan pengertian, rendah hati, sederhana

dan jujur, sabar dan tawakal, memiliki jiwa toleransi, bersifat terbuka

- b. Seorang keamanan atau ustadz pondok harus memiliki pemikiran dan badan yang sehat, karena apabila kondisi badan tidak baik, maka akan mempengaruhi kegiatan berdakwah.
- c. Seorang keamanan atau ustadz pondok harus mempunyai kemampuan berkomunikasi, karena dakwah adalah mengomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada mad'u. komunikasi dapat dilakukan secara lisan tulisan, maupun perbuatan. Komunikasi dapat berhasil manakala pesan dakwah dipahami oleh mad'u dan pesan dakwah tersebut mudah dipahami bila disampaikan sesuai dengan cara berpikir mad'u atau jamaah.
- d. Seorang keamanan atau ustadz pondok harus mempunyai keberanian, daya tarik seorang keamanan pondok antara lain terletak pada keberaniannya, keberanian diperlukan seorang keamanan pondok untuk menyuarakan kebenaran manakala ia dihadapkan pada berbagai tantangan.

Kriteria dan kepribadian seorang ustazah memang harus dimiliki, karena apa yang diberikan atau dicontohkan oleh seorang guru atau ustazah kepada santrinya, itulah yang akan mereka ambil dan jalankan, dan akan terciptanya santri yang berkualitas dan bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajibannya sebagai muslim dan santri yang ada di pondok pesantren.

## B. Penyimpangan Perilaku Sosial (*Deviation*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyimpangan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan yang menyimpang atau sikap dan tindakan diluar ukuran (kaidah yang berlaku). kata sosial diartikan dengan segala yang berkenaan dengan masyarakat dan semangat kemasyarakatan seperti saling membantu, menderma, dan lain sebagainya. Penyimpangan sosial (*deviation*) adalah masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai dan norma. Artinya suatu tindakan dikatakan telah menyimpang ketika tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai serta norma yang dijalankan dalam suatu sistem masyarakat. Penyimpangan sosial (*deviation*) akan terjadi ketika ada individu ataupun kelompok yang tidak memenuhi aturan dan norma yang telah dijalankan oleh masyarakat tersebut. Sedangkan masalah sosial yakni setiap keadaan yang tidak diinginkan, tidak bisa ditoleransi, serta mengancam kehidupan bermasyarakat<sup>21</sup>.

Definisi penyimpangan sosial (*deviation*) menurut para ahli:<sup>22</sup>

### 1. James W. Van Der Zanden

Penyimpangan sosial (*deviation*) adalah sikap yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu yang tercela dan tidak dapat ditoleransi.

### 2. Robert M. Z. Lawang

Penyimpangan sosial (*deviation*) adalah setiap sikap atau perilaku yang tidak

---

<sup>21</sup> Rista Formaninsi, “Stigma Masyarakat Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan,” *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu* 45 (2014).

<sup>22</sup> Formaninsi.

sesuai dengan nilai serta norma sosial yang dijalankan dalam sebuah sistem sosial serta membutuhkan usaha dari pihak yang memiliki wewenang untuk memperbaiki hal tersebut.

### 3. Paul B. Horton

Penyimpangan sosial (*deviation*) ialah segala tindakan yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas nilai dan norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok maupun masyarakat.

Berdasarkan definisi penyimpangan sosial (*deviation*), banyak ahli yang berpendapat bahwa penyimpangan sosial (*deviation*) sama dengan tingkah laku yang abnormal. Sebelum memaparkan definisi dari abnormal, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi dari normal. Perilaku normal adalah yang tidak menyimpang dan sesuai pola yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan kaidah biasa dan sejalan dengan aturan sehingga akan terwujud hubungan antar individu maupun kelompok yang memuaskan. Biasanya seseorang yang memiliki pribadi yang normal relatif dekat dengan integrasi jasmaniyah-ruhaniyah yang ideal, psikisnya bersifat stabil, serta lebih sedikit mengalami konflik dalam batin maupun konflik dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah perilaku yang tidak normal dan menyimpang dari kebiasaan. Pribadi abnormal biasanya jauh dari status integrasi, baik internal maupun eksternal

dengan lingkungannya<sup>23</sup>.

Norma adalah patokan, ukuran, aturan pokok, dan kaidah yang telah diterima dan dijalankan dalam sistem masyarakat, yang berfungsi untuk mengontrol perilaku dalam kehidupan sehari-hari supaya anggotanya merasakan hidup yang aman sekaligus menyenangkan<sup>24</sup>. Biasanya, norma-norma yang mengontrol tingkah laku masyarakatnya akan berjalan dengan baik dan tegas pada masyarakat primitif yang terisolasi, memiliki jumlah sedikit, serta masyarakatnya terintegrasi dengan baik.

Norma atau kaidah dapat dibagi menjadi dua macam, yang pertama ialah norma etika dan yang kedua adalah norma hukum. Norma etika meliputi norma keagamaan, norma kesusahaaan, dan norma kesopanan. Jika dibandingkan satu sama lain antara ketiga norma tersebut, akan diketahui bahwa norma agama bersifat vertikal, artinya norma ini mempunyai tujuan untuk membentuk kesucian hidup individu, dan norma kesusahaaan memiliki tujuan membentuk akhlak individu, sedangkan norma kesopanan memiliki tujuan mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan bersama antar individu.

Adapun norma hukum terbagi menjadi tiga macam, yang pertama ialah norma hukum yang terdiri atas perintah-perintah yang suka tidak suka harus dijalankan dan ditaati, kedua ialah norma hukum yang berbentuk larangan-larangan,

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, "Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Cv," *Mandar Maju*, 1989.

<sup>24</sup> Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," Dih: *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2020): 372134.

sedangkan yang ketiga adalah norma hukum yang berisi penekanan-penekanan<sup>25</sup>.

### C. Bentuk- bentuk Perilaku Menyimpang

Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku sosial (*deviation*) dibagi menjadi dua yaitu penyimpangan perilaku sosial (*deviation*) menurut pelakunya dan penyimpangan menurut sifatnya.

Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku sosial (*deviation*) menurut pelakunya yaitu<sup>26</sup>:

1. Penyimpangan individu,

Penyimpangan individu adalah keadaan dimana ada individu melakukan perbuatan yang berlawanan dengan etika dan norma. Contohnya seorang pencuri yang melakukan pencurian seorang diri.

2. Penyimpangan kelompok

Penyimpangan kelompok sikap atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang bertentangan dengan norma dan etika. Misalnya suatu kelompok yang mengedarkan narkoba, sindikat begal dan mafia.

Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku sosial (*deviation*) menurut sifatnya yaitu<sup>27</sup>:

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie And Perihal Undang-Undang, "Rajawali Pers," 2006.

<sup>26</sup> Ciek Julyati Hisyam And M Si Mm, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Bumi Aksara, 2021).

<sup>27</sup> Iis Susanti, "Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang," *Paradigma* 3, No. 2 (2015).

### 1. Penyimpangan positif

Penyimpangan positif Penyimpangan positif adalah tindakan yang menyimpang namun mempunyai dampak yang positif terhadap suatu sistem sosial yang ada dikarenakan penyimpangan ini mengandung unsur yang kreatif, inovatif serta memperkaya wawasan. Penyimpangan positif umumnya diterima oleh masyarakatnya karena dianggap sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya adalah adanya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang selanjutnya memunculkan wanita-wanita karier.

### 2. Penyimpangan negatif

Penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang berjalan ke arah nilai-nilai yang dianggap rendah serta selalu berakibat pada hal yang buruk misalnya perampokan, pemerkosaan dan pencurian. Bentuk dari penyimpangan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yakni :Pertama Bersifat primer, Penyimpangan ini memiliki sifat sementara serta biasanya tidak diulangi lagi serta pelaku dari perilaku menyimpang tersebut masih dapat diterima masyarakat. Misalnya seseorang yang belum membayar pajak. Kedua bersifat sekunder. Perilaku ini adalah bentuk nyata dari penyimpangan sosial (*deviation*). penyimpangan ini biasa dilakukan secara berulang-ulang dan pelaku umumnya sudah tidak diterima lagi oleh masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk dan tingkatan perilaku menyimpang menurut Kartini

Kartono yang dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu<sup>28</sup>:

1. Perilaku menyimpang ringan, yaitu: perilaku menyimpang yang menjadi masalah bagi diri sendiri, akan tetapi tidak merugikan orang lain.
2. Perilaku menyimpang sedang, yaitu: perilaku menyimpang yang menjadi masalah, merugikan dan destruktif bagi orang lain, akan tetapi tidak merugikan diri sendiri.
3. Perilaku menyimpang berat, merupakan perilaku menyimpang yang menjadi masalah bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perilaku menyimpang adalah adanya sikap yang mengarah pada hal-hal yang tidak pantas, dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan Pondok Pesantren.

#### **D. Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Menyimpang**

Perilaku menyimpang atau sering disebut juga sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial di masyarakat selalu ada dari zaman dahulu hingga saat ini. Perilaku tersebut tentu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada hal-hal atau kondisi di masyarakat tersebut yang memicu terjadinya perilaku menyimpang yaitu<sup>29</sup>:

---

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1988). Hal 18.

<sup>29</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fe – Ui., 1993, N.D.).

## 1. Faktor Sosialisasi

Perilaku menyimpang terjadi salah satunya karena ketidaksesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Individu yang mempelajari perilaku-perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa hal tersebut menyimpang, dan menganggap bahwa perilaku yang ia pelajari normal untuk dilakukan.

## 2. Faktor Anomie

cara umum, anomie dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat kehilangan pegangan norma. Menurut Emile Durkheim, anomie adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi nilai dan norma itu saling bertentangan. Sehingga yang terjadi kemudian adalah konflik nilai, bukan kesepakatan nilai. Masyarakat menjadi sulit untuk mencari pegangan dalam menentukan arah perilaku yang teratur. Gejala ini sering ditemui pada masyarakat modern, yang salah satu contohnya adalah nilai kebebasan berekspresi yang saat ini banyak dianut oleh orang-orang di negara demokratis dan liberal. Namun di masyarakat Indonesia, kebebasan berekspresi tetap ada batasnya agar tidak melanggar adat-adat ketimuran. Contohnya bisa dilihat dengan masih adanya stigma negatif pada orang-orang yang mengunggah foto-foto dengan pakaian minim di media sosial.

### 3. Faktor Differential Association

Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang terjadi akibat adanya differential association atau asosiasi yang berbeda terhadap suatu kejadian. Semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang berperilaku menyimpang, semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk bertingkah laku yang menyimpang. Derajat interaksi ini pun bergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas, sehingga interaksi tersebut tidak cukup sekali-dua kali untuk membuat seseorang bisa terpengaruh.

### 4. Faktor Labeling

Faktor ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Bila kita memberi cap terhadap seseorang sebagai orang yang menyimpang, maka secara tidak langsung cap atau sebutan tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku yang menyimpang pula.

## E. Mengatasi Perilaku Menyimpang

Gejala penyimpangan perilaku tersebut jika tidak segera ditanggulangi akan mengganggu keamanan dan ketertiban anggota pondok pesantren yang lain, merusak tatanan dan kestabilan pondok pesantren. Maka, peranan dari keluarga, pembina santri, masyarakat dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengajak dan membina santri yang melakukan penyimpangan agar kembali mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini Pola pembinaan yang dilakukan dalam pondok pesantren dapat berupa pencegahan sebelum santri melakukan penyimpangan dan tindakan yang dilakukan pembina pondok pesantren setelah santri melakukan penyimpangan dengan menggunakan ketentuan peraturan yang telah disepakati. Dasar pengukuran efektivitas pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tersedianya sarana dan prasarana. Terdapat 4 pola pembinaan antara lain<sup>30</sup>:

1. Membina santri dan membimbing santri yang mempunyai problem agar mereka bisa mengatasi persoalannya.
2. Memberikan tugas-tugas yang dapat mendorong santri memiliki semangat. Militansi, kreativitas, loyalitas, dan jiwa dedikasi yang tinggi, Meningkatkan ubudiyah para santri melalui penyelenggaraan shalat tahajud.
3. Puasa sunnah, pembinaan membaca Al Quran, Pengarahan dan pembinaan kehidupan para santri.

---

<sup>30</sup> Ida Rahmawati, "Pola Pembinaan Santri Dalam Mengendalikan Perilaku Menyimpang Di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Mojokerto," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2013): 306–20.